

MODUL HUKUM PAJAK

DISUSUN OLEH : ELIANTA GINTING

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya modul Hukum Pajak dapat diselesaikan.

Semoga modul ini bermanfaat untuk mahasiswa, dosen dan masyarakat.

Saya menyadari modul ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran untuk membangun untuk penyempurnaan modul ini.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Sejarah Pemungutan Pajak	1
B. Sumber-sumber Penerimaan Negara	1
C. Latihan Soal.....	3
BAB II : DEFINISI HUKUM PAJAK	
A. Pengertian Pajak	4
B. Fungsi Pajak	5
C. Definisi Hukum Pajak	5
D. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata	5
E. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana	6
F. Hukum Pajak dan aturannya.....	6
G. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).....	6
H. Latihan soal.....	12
BAB III : ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	
A. Asas-asas Pemungutan Pajak	13
B. Teori-teori Pembenaan Pemungutan Pajak	13
C. Syarat-syarat Pembuatan Undang-undang Pajak	14
D. Latihan Soal.....	15
BAB IV : SUBJEK, OBJEK PAJAK DAN PPH	
A. Subjek Pajak	16
B. Objek Pajak	17
C. Pajak Penghasilan	17
D. Latihan Soal.....	19
BAB V : PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK	
A. Peradilan Administrasi Pajak.....	20
B. Pengadilan Pajak	21
C. Latihan Soal.....	22
BAB VI : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)	
A. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	23
B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	24
C. Latihan Soal.....	26

BAB VII : UTANG PAJAK

A. Sifat Utang Pajak.....	27
B. Utang Perdata	27
C. Berakhirnya Utang Pajak.....	28
D. Sistem Pemungutan Pajak	29
E. Latihan Soal.....	30

BAB VIII : PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

A. Latar Belakang	31
B. Jenis Ketetapan Pajak.....	31
C. Latihan Soal.....	34

BAB IX : PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

A. Pembayaran Pajak	35
B. Tempat Pembayaran Pajak	36
C. Surat pemberitahuan.....	37
D. Latihan Soal.....	39

BAB X: PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. Pengertian Pajak	40
B. Tahapan Penagihan Pajak.....	40
C. Pejabat Dan Jurusita	41
D. Surat Paksa	43
E. Lelang	44
F. Gugatan.....	45
G. Latihan Soal.....	45

BAB XI : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Obyek PBB	46
B. Subyek PBB	48
C. Batas Bangunan Tidak Kena pajak	49
D. Dasar Perhitungan Pajak	49

BAB XII : BEA METERAI

A. Obyek Bea Meterai	50
B. Tarip Bea.....	50

BAB XIII : TAX AMNESTY

A. Pengertian Tax Amnesty	52
B. Tujuan Tax Amnesty	53
C. Jenis Tax Amnesty	53

BAB XIV : PEMBUKUAN/PENCATATAN

A. Pembukuan	54
--------------------	----

B. Tujuan Penyelenggaran Pembukuan dan Pencatatan	54
C. Tempat Penyimpanan Buku/Catata/Ukuran	55
D. Sanksi Pidana	55
E. Latihan Soal.....	57

BAB XV : PEMERIKSAAN DAN PENGADILAN PAJAK

A. Pemeriksaan Pajak.....	58
B. Penyidikan Pajak	59
C. Latihan Soal.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Pemungutan Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi.

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar ganti rugi. Besarnya ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu.

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga Negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan Negara. Dengan bertambah kasnya tugas-tugas Negara, maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

B. Sumber-sumber penerimaan Negara

Sumber-sumber penerimaan Negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari beberapa sektor, sebagai berikut:

- a. Pajak;
- b. Kekayaan alam;
- c. Bea dan cukai;
- d. Retribusi;
- e. Iuran;
- f. Sumbangan;
- g. Laba dari badan usaha milik Negara.

Namun disamping pajak dan retribusi, pemerintah mempunyai sumber penerimaan yang lain yaitu:

1. Bumi, air dan kekayaan alam. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sudargo Gautama dalam buku Tafsir Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa yang termasuk dalam menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah milik Negara merupakan sumber penerimaan Negara yaitu apabila tanah tersebut disewakan dengan berbagai hak kebendaan, seperti hak guna usaha, hak pakai, hak membuka hutan. Perusahaan Negara perkebunan juga merupakan salah satu pemanfaatan tanah Negara yang secara langsung merupakan sumber penerimaan Negara; pusat (yang dinamakan Badan Usaha Milik Negara) ada pula perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (dinamakan Badan Usaha Milik Negara) yang keuntungannya merupakan sumber keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Tujuan utama dari denda ini bukanlah sebagai sumber keuangan Negara melainkan sebagai suatu usaha pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hukum;
3. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yaitu berupa pembayaran-pembayaran dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya biaya perijinan, royalty kehutanan dan pertanian, dan lain-lain;
4. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pinjaman atau kredit luar negeri hanya merupakan faktor pelengkap dalam membiayai pembangunan sehingga pemerintah tidak akan selalu tergantung pada pinjaman tersebut dalam membiayai pembangunannya, Pemerintah dapat mencari pinjaman dari rakyatnya dengan mengeluarkan obligasi Negara, sertifikat bank atau dalam bentuk simpanan-simpanan (tabungan) di bank-bank pemerintah;
5. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan Negara lainnya.

C. Latihan Soal:

1. Jelaskan secara singkat sejarah pemungutan pajak!
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber penerimaan Negara!
3. Bagaimana menurut pendapat saudara berkaitan isi pasal 33 UUD 1945!
4. Sebutkan sumber penerimaan yang lain disamping pajak dan retribusi!
5. Apa yang dimaksud dengan iuran?

BAB II

DEFINISI HUKUM PAJAK

A. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu.

Penghasilan Negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada Negara.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan hukum ke pemerintah;
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi secara individual yang diberikan oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment;
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah;
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

B. Fungsi pajak

Fungsi pajak antara lain adalah:

1. Fungsi financial (*budgeter*), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi mengatur/regulasi (*nonbudgeter/nonfiskal*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

C. Definisi Hukum Pajak

1. Menurut Santoso Brotodiharjo

Hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan Negara;

2. Menurut Dr. Soeparman Soehamidjaja

Hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum;

3. Menurut Hartono Hadisoeparto

Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam hukum pajak menerangkan mengenai:

1. Siapa-siapa saja yang menjadi subyek pajak dan wajib pajak;
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan pajak;
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.

D. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, dengan hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan

hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sebagai akibat dari ketentuan bahwa *lex specialis derogate lex generalis* (peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum).

E. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukm publik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) banyak dipergunakan dalam peraturan undang-undang pajak. Ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Pajak dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pertama (peraturan umum) dari KUHP kecuali Undang-undang Pajak menentukan lain.

F. Hukum Pajak dan aturannya

Nomor	Jenis Undang-undang	Hukum Positif
1	UU KUP	UU No.6/1983 – UU No.16/2009
2	UU PPh	UU No.7/1983 – UU No.36/2008
3	UU PPN dan PPN BM	UU No.8/1983 – UU No.42/2009
4	UU PBB	UU No.19/1985
5	UU Bea Materai	UU No. 13/1985 – UU No.10/2020
6	UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	UU No.19/2000
7	UU Pengadilan Pajak	UU No.11/2016
8	UU Tax Amnesty	UU No.11/2016

G. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pada tahun 1997, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kalau dilihat dari segi waktu Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memang agak terlambat kalau dibandingkan dengan pajak pusat yang sudah

dikeluarkan pada tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun, dengan dikeluarkannya undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Tujuan dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan dari undang-undang Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi;
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kabupaten/kota; untuk pajak hotel paling tinggi 10 persen, pajak restoran dasarnya jumlah pembayaran yang diterima, pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35 persen, pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25 persen, pajak penerangan jalan sebanyak 10 persen, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain pajak tersebut tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan /atau objek pajak pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi Pajak Daerah

Pada masa sekarang ini dimana telah diterapkannya sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut system sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dimana Pemerintahan Daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan daerah. Oleh sebab itu pemerintahan harus bersikap bijak dalam menetapkan PDA terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumber daya yang ada dapat termanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama (bukan kepentingan orang-orang tertentu karena sebagian besar pendapatan merupakan berasal dari pajak).

Dalam kebijakan mengenai pungutan pajak daerah diatur berdasarkan Perda, yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan Pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator.

Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan Negara kita berasal dari pajak yaitu 75%. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Fungsi Retribusi Daerah

Fungsi Retribusi daerah dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka fungsi Retribusi terhadap PAD, maka fungsinya akan besar pula. Misalnya retribusi Jasa Umum yang dipungut di Kabupaten Bengkalis berdasarkan survey banyak kejanggalan di lapangan, terutama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan retribusi Pelayanan pasar. Kejanggalan yang terjadi adalah sebagian besar pungutan lebih besar dari yang seharusnya dan sebagian tidak menyerahkan karcis kepada penyewa tempat parkir. Selain jenis retribusi yang telah disebutkan diatas dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan pemungutan pendapatan asli Daerah sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 10 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

“Pemungutan Pajak dilakukan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pasal tersebut mengisyaratkan penggabungan dari Keuangan/Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah sedang retribusi dilakukan oleh UPTD lainnya sebagai penggunaan anggaran”.

Peraturan Daerah Tentang Pajak

Peraturan Daerah tentang Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut;
3. Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Nama, objek, dan subjek pajak;
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. Wilayah pemungutan;
 - d. Masa pajak;
 - e. Penetapan;
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. Kadaluwarsa;
 - h. Sanksi administrasi
 - i. Tanggal mulai berlakunya.
4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa;
 - c. Asas timbal balik.
5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan;
6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka

pemerintah dapat membatalkan Peraturan daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

2. Tata cara Pembayaran dan Penagihan

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi adalah:

a. Jasa umum

Kriteria retribusi umum antara lain adalah

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- 5) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien;
- 6) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau khusus pelayanan yang lebih baik.

b. Jasa usaha

Kriteria retribusi Jasa Usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Perizinan tertentu

Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

3. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal 2 kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang karena kesengajaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal dua tahun atau denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 4 kali retribusi yang terutang.

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal-hal yang telah di atur dalam ketentuan khusus dapat dikenakan hukuman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pejabat yang karena kesengajaannya tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban sebagai pejabat, dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

G. Latihan Soal:

1. Bagaimana pengertian pajak menurut Rohmat Soemitro?
2. Apa yang dimaksud dengan penghasilan Negara?
3. Sebutkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak!
4. Bagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum perdata?
5. Hukum pajak mengatur apa saja?

BAB III

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

A. Asas-asas Pemungutan Pajak

Di Negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pada pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh Negara.

Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannos* atau *the maxims* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* (asas persamaan)

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah;

2. *Certainty* (asas kepastian)

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*).

3. *Convenience of payment* (asas menyenangkan)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Low Cost of collections* (asas efisiensi)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

B. Teori-teori Pembenaan Pemungut Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaan untuk menjawab perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak mengenai apakah Negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat.

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi.

2. Teori Kepentingan.

Teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

3. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran belanja si wajib pajak.

4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti.

Teori ini didasari paham organisasi Negara yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak.

5. Teori Daya Beli

Teori ini adalah modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dan untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

C. Syarat-syarat Pembuatan Undang-undang Pajak

Untuk penguji suatu undang-undang, misalnya undang-undang pajak apakah undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan, maka ukurannya adalah terletak pada sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak diintroduksi melalui undang-undang yang bersangkutan. Agar suatu undang-undang pajak dipandang adil, maka syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya;

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran Pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan membayar Wajib Pajak;

3. Syarat Ekonomi

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomi dari si Wajib Pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan.

4. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas Negara/daerah.

D. Latihan Soal:

1. Sebutkan asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith!
2. Apa yang saudara ketahui tentang teori-teori pembenaran pemungutan pajak?
3. Syarat-syarat apa saja untuk pembuatan Undang-undang Pajak?
4. Apa yang dimaksud dengan biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang?

BAB IV

SUBYEK, OBYEK PAJAK DAN PPH

A. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subyek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subyek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi.

Kedudukan orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batas umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan perkataan lain berlaku sama untuk semua.

2. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan

Badan sebagai subyek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Perseroan komanditer;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Persekutuan;
- e. Firma;
- f. Kongsi;
- g. Perkumpulan koperasi;
- h. Yayasan;
- i. Lembaga;
- j. Dana pensiun;
- k. Bentuk usaha tetap;
- l. Bentuk usaha lainnya.

B. Obyek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan obyek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya obyek pajak, sehingga dalam undang-undang perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi obyek setiap jenis pajak. Untuk itu pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek Pajak Penghasilan yaitu penghasilan.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal;
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

C. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Makin tinggi tingkat industri suatu bangsa berarti makin tinggi harapan pemerintah untuk memperoleh pemasukan dari sektor pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lahir tahun 1983 merupakan pengganti undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan warisan pemerintah kolonial. Sebagaimana Undang-undang No.7 tahun 1983 telah diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1. Subyek Pajak Penghasilan

- a. Orang pribadi atau perseorangan;
- b. Warisan belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- c. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.
- d. Dilihat dari Tata Cara penyelesaian pajak penghasilan, subjek pajak dibagi dua yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

2. Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Berdasarkan sumbernya, penghasilan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan;
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha;
- c. Penghasilan dari modal;
- d. Penghasilan dari sumber lain.

3. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek PPh (dikecualikan) adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Bumh atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

D. Latihan Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan subjek dan objek pajak?
2. Apa saja yang termasuk dengan subjek Pajak?
3. Sebutkan penghasilan yang tidak termasuk objek pph!
4. Apa yang saudara ketahui tentang pajak Bumi dan bangunan?
5. Apa sanksinya apabila memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Negara?

BAB V

PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK

Hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan administrasi pajak; dan
2. Hukum pidana.

A. Peradilan Administrasi Pajak

Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peradilan administrasi tidak murni;

Peradilan administrasi ini disebut peradilan administrasi tidak murni karena dalam peradilan administrasi ini hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak Wajib Pajak dan pihak fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak mengajukan keberatan (*doleansi*) karena adanya perselisihan mengenai besarnya jumlah utang pajak, karenanya ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a). Terhadap surat keberatan yang masuk harus diambil keputusan;
- b). Pihak yang mengambil keputusan adalah aparat (Dirjen Pajak, Kakanwil Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan kewenangan masing-masing) yang disebut sebagai hakim *doleansi*.

2. Peradilan administrasi murni.

Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu Wajib Pajak, Fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib Pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut.

Keberatan dan Banding

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui KPP di mana Wajib Pajak yang bersangkutan **terdaftar**.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu:

- 1). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- 2). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- 3). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- 4). Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- 5). Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bagi WP Badan oleh Pengurus;
2. Bagi WP Orang Pribadi oleh WP yang bersangkutan;
3. Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga;
4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1-3 di atas dengan kuasa khusus untuk pengajuan keberatan.

Syarat-syarat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

- a) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
- b) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan sebelum surat keberatan disampaikan.
- c) Jika wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- d) Jika Wajib Pajak mengajukan banding atas putusan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding;
- e) Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

B. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota Negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan

pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima) orang wakil ketua.

Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak;
2. Wakil, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
3. Penasihat hukum;
4. Konsultan pajak;
5. Akuntan publik;
6. Pengusaha.

C. Latihan Soal:

1. Mengapa peradilan administrasi disebut peradilan administrasi tidak murni?
2. Mengapa Wajib Pajak mengajukan keberatan karena adanya perselisihan mengenai jumlah utang pajak?
3. Sebutkan apa saja yang menjadi keberatan si Wajib Pajak?
4. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak?
5. Sebutkan syarat-syarat untuk mengajukan keberatan tersebut!

BAB VI

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)

A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Fungsi NPWP

Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pokok, oleh karena itu setiap Wajib Pokok hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pokok.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk tidak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP.

Mendaftarkan Diri untuk Mendapatkan NPWP

Semua WP berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenal pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wajib pajak yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut:

1. Badan
2. Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP;
3. Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan.

B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP disebutkan seperti berikut ini:

“Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.

Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Kena Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

PKP Wajib Melaporkan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKP

Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Pengukuhan PKP.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dengan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Jangka Waktu Pendaftaran atau pelaporan Kegiatan Usaha

Beberapa hal yang berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Wajib Pajak orang pribadi selain di atas (1 dan 2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang:
 - a. Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
6. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di atas (1,2,3,4, dan 5) diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Tempat Pendaftaran

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
3. Wajib Pajak yang juga dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
4. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

- a. Hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - 1). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus;
 - 2). Hak untuk membetulkan Surat Pembertahuan (SPT);
 - 3). Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT;
 - 4). Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
 - 5). Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak;
 - 6). Hak mengajukan keberatan dan banding.
- b. Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 1. kewajiban untuk mendaftarkan diri;
 2. kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 3. kewajiban membayar atau menyetor pajak;
 4. kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan;
 5. kewajiban menaati pemeriksaan pajak;
 6. kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
 7. kewajiban membuat fatur pajak.

C. Latihan Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak?
2. Apa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak?
3. Siapa saja yang mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak?
4. Sebutkan dan jelaskan mengenai pelaporan kegiatan usaha!
5. Apa hak dan kewajiban Wajib Pajak?

BAB VII

UTANG PAJAK

Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah bila pihak yang wajib melakukan sesuatu prestasi, tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, toh melakukan hal itu, maka akan terjadi suatu “*contract breuk*” sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di pengadilan.

Secara yuridis dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan pihak debitur yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitur dan kreditor dalam hukum perdata berbeda dengan kedudukan debitur dan kreditor dalam hukum pajak. Perbedaan utang perdata (utang pada umumnya) dan utang pajak dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.

A. Sifat Utang Pajak

Telah kita ketahui, bahwa utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung. Walaupun paksaan ini dimungkinkan bukan hanya untuk pajak saja (misal juga untuk sumbangan dan retribusi), namun sebaliknya dapat dikatakan, bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum ini (misalnya penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang itu dimuka umum, bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan, memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Jadi dengan secara memaksa Negara memikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prestasi kepada Negara; dengan perkataan lain: kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan hukum publik. Perlu kiranya diuraikan sekarang, sampai dimanakah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam hal ini.

B. Utang Perdata

Penyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain, misalnya terjadi perjanjian jual beli, maka

kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar sesuai.

Utang Pajak

Pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak.

Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban antara Negara dan rakyat tidak sama.

Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbulnya karena undang-undang, menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan, misalnya: pengusaha melakukan impor barang;
- b. Keadaan-keadaan, misalnya: memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak;
- c. Peristiwa, misalnya: mendapat hadiah.

C. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak berakhir karena hal-hal berikut:

1. Pembayaran/pelunasan

Adanya pembayaran dengan ujud uang pada kas negara atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Negara, seperti Bank Pemerintah dan Kantor Pos dan Giro, bahkan ada pembayaran pajak yang dilakukan di Kantor Kelurahan (untuk Pajak Bumi dan Bangunan);

2. Kompensasi

Apabila terjadi kelebihan pembayar pada suatu jenis pajak tertentu, maka kelebihan tersebut dapat kompensasikan atau digunakan untuk menutup kekurangan pembayar pajak lainnya. Kompensasi ini ada dua macam yaitu kompensasi horizontal adalah pengimbangan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak suatu tahun tertentu dengan utang pajak pada tahun berikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi vertikal yaitu pengimbangan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak tertentu dengan utang jenis pajak yang lain pada tahun yang sama;

3. Daluwarsa

Arti daluwarsa atau lewat waktu yaitu apabila dalam jangka waktu tertentu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Misalnya, Tuan Amir pada tahun 1984 mempunyai utang pajak dan sampai 1989 pajak tersebut tidak dibayar oleh Tuan Amir dan tidak ditagih oleh pemerintah, maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi;

4. Pembebasan

Pemerintah selaku pemungut pajak dapat melakukan pembebasan dan penghapusan karena permohonan atau karena keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan yang sangat menyolok atau harta bendanya habis karena suatu bencana. Kalau keadaan wajib pajak tidak memungkinkan untuk membayar pajaknya berarti akan bertentangan dengan hakekat perpajakan bila utang pajak tersebut tidak dihapuskan, sekurang-kurangnya untuk sebagian. Pembebasan biasanya hanya untuk kenaikan atau denda-dendanya sedangkan penghapusannya biasanya untuk pokok pajaknya.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem official assessment (*official assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem *official assessment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal; artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* (*self assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Parat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menyukseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dan Wajib Pajak, sebagai berikut:

- a. Kesadaran Wajib Pajak;
- b. Kejujuran Wajib Pajak;
- c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak;
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak.

E. Latihan Soal:

1. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang utang pajak?
2. Bagaimana sifat utang pajak?
3. Bagaimana utang pajak tersebut timbul?
4. Kapan berakhirnya utang pajak?
5. Bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia? Jelaskan!

BAB VIII

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

A. Latar Belakang

Prinsip dalam sistem *self assessment* adalah bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Penerbitan sesuatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Fungsi Ketetapan Pajak

Ketetapan pajak berfungsi sebagai:

1. koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
2. sarana untuk mengenakan sanksi;
3. sarana untuk menagih pajak;
4. sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
5. sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

B. Jenis Ketetapan Pajak

Jenis ketetapan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pelunasan Pajak

Ketentuan-ketentuan dalam pelunasan pajak adalah sebagai berikut:

1. Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan

- jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
 3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
 4. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan 1 (satu) bulan.
 5. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak bayar oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan atau bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu yang mendapat perpanjangan paling lama menjadi 2 (dua) bulan akan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 6. Dikecualikan dari ketentuan di atas (no.5) adalah penagihan seketika dan sekaligus yang dilakukan apabila:
 - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
7. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Daluwarsa

- 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
- 2. Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
 - d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Gugatan

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap hal-hal berikut hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak, antara lain berikut ini:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain putusan keberatan;

- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Latihan Soal:

1. Bagaimana fungsi ketetapan pajak?
2. Sebutkan jenis ketetapan pajak!
3. Ketentuan-ketentuan apa saja dalam pelunasan pajak!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daluwarsa penagihan pajak!
5. Apa saja yang menjadi gugatan Wajib Pajak?

BAB IX

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

A. Pembayaran Pajak

Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan demikian sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP dibagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut:

1. SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran;
2. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan ketentuan. Satu SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/Ketetapan Pajak dengan menggunakan satu kode MAP dan satu Kode Jenis Setoran.

B. Tempat Pembayaran Pajak

Tempat pembayaran pajak antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Pos;
2. Bank badan usaha milik Negara bank badan uasaha milik daerah;
3. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Batas Waktu Pembayaran

Perubahan ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang trutang untuk suatu saat atau nasa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan;
2. Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan disampaikan;
3. Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sesuai ketentuan huruf a dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggl jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
4. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan, sesuai ketentuan huruf b dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang di hitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
5. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan , Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

6. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah, jangka waktu pelunasan tagihan pajak sesuai ketentuan angka 5 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
7. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
8. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuanm peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
9. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

C. Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1), (1a), dan (1b) UU KUP menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan

dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Pemberitahuan

1. Bagi Wajib Pajak Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban;
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

D. Latihan Soal:

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak di Indonesia?
2. Apa yang saudara ketahui tentang setoran pajak?
3. Dimana saja tempat pembayaran pajak?
4. Jelaskan batas waktu pembayaran pajak!
5. Apa fungsi surat pemberitahuan?

BAB X

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyabderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

B. Tahapan Penagihan Pajak

Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran;
2. Surat Paksa;
3. Surat Sita;
4. Lelang.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memekarkan

- usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

C. Pejabat Dan Jurusita

Pasal 2

- 1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat;
- 2) Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah;
- 3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak;
 - b. Menerbitkan:
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 5

- 1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. Memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- 2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak;

- 3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan obyek sita ditempat usaha, ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain;
- 5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain engan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- 1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seeketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berminat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilan kegiatan persahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- 2) Surat Perintah Penagihan Sekketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.

- 3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

D. Surat Paksa

Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
2. Dasar penagihan;
3. Besarnya utang pajak;
4. Perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penyitaan

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita;
2. Memperlihatkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh penanggung pajak dan saksi-saksi. Berita acara Pelaksanaan Sita tetap sah jika penanggung pajak menolak untuk menandatangani. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang yang disita atau barang yang disita berada di tempat umum. Atas barang yang isita ditempel segel sita. Selain itu, Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

1. Penanggung pajak;
2. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya sudah terdaftar;

3. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
4. Pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
5. Dirjen Perhubungan Laut, untuk kapal.

E. Lelang

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang, **pengecualian** penjualan lelang dilakukan terhadap obyek sita berupa deposito bergerak, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk.

Prosedur Lelang

Prosedur lelang antara lain sebagai berikut:

1. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa;
2. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali;
3. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali;
4. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa;
5. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan;
6. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang;
7. Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat;
8. Pejabat dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.

F. Gugatan

Hal-hal yang berkaitan dengan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan pajak;
2. Dalam gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat;
3. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah;
5. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang dilaksanakan.

G. Latihan Soal:

1. Apa yang saudara ketahui mengenai penagihan pajak?
2. Jelaskan tahapan penagihan pajak!
3. Siapa saja yang termasuk pejabat dan jurusita?
4. Apa saja fungsi jurusita pajak?
5. Bagaimana prosedur lelang?

BAB XI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak objektif karena yang dipertimbangkan adalah keadaan objeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saat ini didasarkan pada Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.

A. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan objek pajak ini adalah apa yang dikenakan pajak ini. Sesuai namanya, yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau untuk tempat tinggal atau tempat usaha yang diusahakan.

- a. Bumi: permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- b. Bangunan: konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam pengertian bangunan tersebut meliputi:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak;
- i. Fasilitas lain yang bermanfaat.

Dalam menentukan **klasifikasi bumi/tanah**, faktor-faktor yang diperhatikan adalah:

- 1). Letak;
- 2). Peruntukkan;

- 3). Pemanfaatan;
- 4). Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan **klasifikasi bangunan**, faktor-faktor yang diperhatikan adalah:

- 1). Bahan yang digunakan;
- 2). Rekayasa;
- 3). Letak;
- 4). Kondisi lingkungan, dan lain-lain.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang **dikecualikan**

Objek yang dikecualikan adalah objek yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, dan lain-lain;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala;
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain;
- d. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak

Pendaftaran objek PBB oleh subyek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak. SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB. SPOP harus diisi secara jelas, benar, dan lengkap dengan disertai sket/denah obyek pajak, serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP.

SPOP harus dikembalikan dalam rangka jangka waktu 30 hari sejak diterimanya SPOP. Jika SPOP tidak dikembalikan tepat pada waktunya atau tidak diisi dengan benar maka sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Jika wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang. Jika pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata

tidak benar (lebih kecil) maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang

Misalnya, Dian menyampaikan SPOP yang salah sehingga menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar adalah Rp 350.000;00, padahal sesuai keadaan seharusnya Dian membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 500.000;00. Atas dasar kesalahan dalam mengisi SPOP maka Dian akan didenda sebesar 25% dari selisih PBB yang seharusnya dan didasarkan atas SPOP, yaitu sebesar Rp 150.000;00 ($\text{Rp } 500.000;00 - \text{Rp } 350.000;00$) sehingga denda yang harus dibayar adalah Rp 37.500;00 ($25\% \times \text{Rp } 150.000;00$). Atas dasar penghitungan tersebut maka Dian masih harus membayar sebesar Rp 187.500;00 ($\text{Rp } 37.500;00 + \text{Rp } 150.000;00$).

Contoh lain, jika Dian tidak menyampaikan SPOP, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya adalah Rp 500.000;00 maka denda yang harus dibayar Dian sebesar 25% dari PBB terutang, yaitu sebesar Rp 125.000,00 ($25\% \times \text{Rp } 500.000,00$).

Sanksi Pidana

Jika karena kealpaannya tidak mengambilkan SPOP atau mengembalikan SPOP, tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara maka akan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali lipat pajak yang terutang. Jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.

B. Subyek Pajak

Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan pemilikan hak karena dapat saja pihak lain yang bukan pemilik yang menjadi subyek pajak.

C. Batas bangunan tidak kena pajak (BTKP)

Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan memberikan batas bangunan tidak kena pajak untuk setiap unit bangunan. Batas ini hanya diberikan kepada bangunan sedangkan bumi/tanah tidak diberikan batas tidak kena pajak. Besarnya BTKP ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dapat disesuaikan.

D. Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku pada pajak bumi dan bangunan adalah tarif proporsional yang besar persentasenya tetap. Dengan demikian, besar kecilnya pajak terutang dan tergantung dari besar kecilnya obyek yang bersangkutan. Semakin besar suatu obyek pajak dan semakin tinggi nilai jualnya, semakin besar pula pajak yang terutang. Besar tarif tetap pajak bumi dan bangunan ini adalah 0,5 % (lima persepuluh persen).

E. Dasar Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak ini adalah Nilai Jual Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak terutang itu, baik PPN atau PPh 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2.

BAB XII

BEA METERAI

A. Obyek Bea Meterai

Obyek meterai adalah dokumen. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah:

- 1). Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan dan keadaan yang bersifat perdata;
- 2). Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- 3). Akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) termasuk rangkap-rangkapnya;
- 4). Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 100.000;
- 5). Surat-surat yang berharga seperti wesel, promes, cek yang bernominal lebih dari Rp. 100.000;
- 6). Surat berharga saham dengan nama dan bentuk apapun yang bernominal lebih dari Rp. 100.000;
- 7). Dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk bukti pengadilan.

B. Tarif Bea

Undang-undang Bea Meterai 2021 mengenal 1 macam tarif yaitu Rp. 10.000,00. Perubahan penting lain pada UU Bea Meterai menyangkut dengan bentuk meterai. Pada UU Bea Meterai bentuk materai terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu meterai tempel, meterai elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan pengaman dari pemerintah. Sehubungan dengan bentuk meterai diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan.

Sejalan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE), UU Bea Meterai juga mendukung kegiatan transaksi digital untuk menyongsong era digitalisasi.

Pengecualian Obyek Pajak

- a. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang atau barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud di atas, surat pengiriman barang yang dijual atas tanggungan pengirim;

- b. Segala bentuk ijazah;
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, yang pension, uang tunjangan, dan [pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank;
- e. Kuitansi untuk semua pajak untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank. Yang dimaksud dengan Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima setoran pajak, bea dan cukai.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern;
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada tabungan oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apapun.

BAB XIII

TAX AMNESTY

Pajak merupakan peran penting dalam penerimaan Negara. Pajak adalah penerimaan Negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian.

A. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Wajib pajak yang ikut serta dalam amnesty pajak dapat membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain dapat berdampak terhadap peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komperensih dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Salah satu tujuan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut Hutagaol (2007:27-28) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer* mengatakan:

“Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayer*) sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.”

B. Tujuan *Tax amnesty*

Menurut Undnag-undnag Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan secara perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

C. Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Devana dan Rahayu (2006), jenis amnesty pajak dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan jumlah wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya sekaligus menambah jumlah wajib terdaftar;
2. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;
3. Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;
4. Bentuk amnesty yang paling longgar karena mengampuni pokok wajib pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

BAB XIV

PEMBUKUAN / PENCATATAN

A. Pembukuan

Pengertian pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

1. Keadaan harta;
2. Kewajiban atau utang;
3. Modal;
4. Penghasilan dan biaya;
5. Harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang;
 - a. Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Tidak terutang PPN;
 - c. Dikenakan PPN dengan tarif 0%;
 - d. Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh:

1. Wajib Pajak badan;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto diatas 600 juta rupiah setahun).

B. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan

Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Tujuan Pencatatan adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM.

C. Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen

Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal;
2. Wajib Pajak badan, ditempat kedudukan.

D. Sanksi Pidana

Tetap mengacu pada Pasal 39 Undang-undang KUP, barang siapa dengan sengaja:

1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya;
3. Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online di Indonesia.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Permohonan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil;
2. Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru;

3. Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat;
4. Keputusan Menteri Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak;
5. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Menteri Keuangan tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Pembayaran Pajak Penghasilan

Hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata dolar Amerika Serikat;
2. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam mata uang rupiah;
3. Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah, Wajib pajak harus mengonversikan pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Sanksi

1. Apabila Wajib Pajak yang ternyata:
 - a. Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, atau permohonan ditolak atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata dolar Amerika Serikat;

- b. Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat atau telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang dolar Amerika Serikat dicabut dan Wajib Pajak tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
2. Perlakuan di atas tidak dikenakan apabila Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berjalan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan.

E. Latihan Soal:

1. Sebutkan data/informasi pada pembukuan!
2. Apa tujuan penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan?
3. Apa isi permohonan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Amerika Serikat?
4. Sebutkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak Penghasilan?
5. Jelaskan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 Undang-undang KUP!

BAB XV

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

A. Pemeriksaan Pajak

1. Tujuan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1). Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - 2). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - 3). Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - 4). Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - 5). ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - 1). Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - 2). Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3). Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - 4). Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - 5). Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - 6). Pencocokan data/atau alat keterangan;
 - 7). Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil;
 - 8). Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertyambahan Nilai;
 - 9). Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8).

Perwakilan Wajib Pajak dalam pemeriksaan

1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. Badan dalam likuidasi atau likuidator;
 - e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
2. Wakil dari Wajib Pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan menyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;
 3. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 4. Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 5. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah seorang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

B. Penyidikan Pajak

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Wewenang Penyidik

Wewenang penyidik antara lain sebagai berikut:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Menerima buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sdertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaian tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas, benda atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan;
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik antara lain:

1. Pemanggilan tersangka atau saksi;
2. Pembatasan kebebasan orang yang dipanggil (dilakukan kalau perlu sekali);
3. Penggeledahan;
4. Pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti;
5. Penyitaan
6. Mengambil alih dan/atau menyimpan barang-barang tertentu.

Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwanya bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Peristiwanya telah daluwarsa;
4. Tersangkanya meninggal dunia;
5. Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

C. Latihan Soal:

1. Sebutkan tentang pemeriksaan!
2. Hal apa saja si Wajib Pajak diwakili dalam pemeriksaan?
3. Sebutkan wewenang penyidik pajak!
4. Jelaskan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik pajak!
5. Dalam hal apa saja Penyidikan dihentikan?